



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERDAGANGKAN MINUMAN TRADISIONAL
BERALKOHOL DI DESA LILIR KECAMATAN GUNUNGSARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF
TRADING TRADITIONAL ALCOHOLIC DRINKS IN LILIR VILLAGE,
GUNUNGSARI DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY*

Lalu Guntur Abi Mayu KR

Polresta Mataram

Email : Laluguntur2002@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Universitas Islam Al-Azhar

Email : abdulganimakhrup@unizar.ac.id

Dhina Megayati

Universitas Islam Al-Azhar

Email : dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sertakendala dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini ialah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol yaitu: kebiasaan perilaku minuman tradisional (tuak), faktor Lingkungan atau Pergaulan masa kanak-kanak dan remaja, dan faktor ekonomi. Adapun kendala dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi : kurangnya pengetahuan/kesadaran masyarakat; kurangnya koordinasi terkait pengawasan; Kendala eksternal meliputi : Sering terjadi gagal razia karena bocor informasi; adanya perlawanan dari pihak pemilik kios ketika minuman keras akan disita; sanksi kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan dampak negatif memperdagangkan minuman tradisional beralkohol; melakukan koordinasi dalam melakukan razia, melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan dan memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis; Memperdagangkan Minuman Tradisional Beralkohol; Desa Lilir

Abstract

This research aims to determine and analyze the factors that cause the criminal act of trading traditional alcoholic drinks in Lilir Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency as well as the obstacles and efforts in overcoming the criminal act of trading traditional alcoholic drinks in Lilir Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency. The type of research used is empirical legal research with data collection techniques in the form of observation, interviews and document study. The results of this research are the factors that cause the crime of trading traditional alcoholic

drinks, namely: behavioral habits of traditional drinks (tuak), environmental or social factors from childhood and adolescence, and economic factors. The obstacles in overcoming the criminal act of trading traditional alcoholic drinks include internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles include: lack of public knowledge/awareness; lack of coordination regarding supervision; External obstacles include: Frequent raids fail due to information leaks; there is resistance from the kiosk owner when the liquor is confiscated; Sanctions against perpetrators do not provide a deterrent effect. Therefore, it is necessary to conduct outreach/counseling on the negative impacts of trading traditional alcoholic drinks; coordinating in carrying out raids, controlling liquor sellers who do not comply with the rules and providing input to the government to make stricter regulations.

Keywords :Criminological Review; Trading Traditional Alcoholic Beverages; Lilir Village

A. PENDAHULUAN

Salah satu perilaku dan kebiasaan negatif yang marak terjadi di masyarakat didesa lilir saat ini adalah mengkonsumsi minuman beralkohol. Permasalahan tentang minuman keras semakin memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras karena dosis tinggi maupun minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat¹

Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang besar. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit² Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. ³Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol” (Pasal 1 ayat (1)).

Selanjutnya Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/

1 C.J.N Versteden, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, hlm. 15
2 Hartati Nurwijaya. 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 42

3 Dirjosisworo, Soedjono. (1984). *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Hlm. 111.

Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015).

Tindak pidana memperdagangkan minuman keras/minuman beralkohol di dalam hukum pidana dijerat dengan Pasal 204 KUHP yang menyebutkan :⁴

- a) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun; b). Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
- b) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seorang yang telah kelihatan mabuk; b). Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
- c) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah :⁵ 1. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat; 2. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol; 3. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah, bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kabupaten Lombok Barat sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual, untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

4 Baiq Dira Widiyanti, B. Farhana Kurnia Lestari, & Dhina Megayati. (2023). Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 532–550. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.140>

5 <https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>, diakses pada Selasa, 17 Oktober 2018 pada pukul 20.05 WIB.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerahnya. Peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat dimana peraturan daerah tersebut diberlakukan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dukungan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakatnya baik dari segi kearifan lokal maupun kebiasaan serta budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu mencari sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam konsep ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dari apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) “juga menyangkut akan asas-asas dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam berbagai bahan kepustakaan

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Tradisional Beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Gunung Sari, dan Kecamatan Batulayar. Kecamatan Gerung merupakan Ibukota Kabupaten sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, yang mempunyai luas wilayah + 62,30 Km². Sebelah Barat terdapat Selat Lombok dan Kota Mataram, di Sebelah Timur terdapat Kabupaten Lombok Tengah Sebelah Selatan Samudera Hindia dan Sebelah Utara terdapat Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah religius yang menginginkan daerahnya bebas dari minuman beralkohol. Sebagai bentuk nyata untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya mengatur secara tegas peredaran minuman beralkohol di wilayahnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Melalui Peraturan daerah atau Perda maka pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah terdiri dari peraturan di bidang ekonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dibidang otonomi bersumber dari kewenangan atribusi sedangkan dibidang tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman tersebut dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah namun kenyataan dilapangan berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol,

yaitu:1). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160. Pada Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur Bagaimana Hambatan Dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Minuman Keras Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Dari kedua pasal tersebut pengaturan minuman beralkohol tidak secara eksplisit tersurat disebutkan. Minuman beralkohol sebagai sebuah minuman harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Pada Pasal 160 diatur tentang tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) terkait konsumsi minuman beralkohol; 2). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada aturan ini, minuman beralkohol dengan kadar etanol >2,5% sampai 55% adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk peredaran yang dilakukan hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Namun tempat-tempat tersebut di atas, lokasinya dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Kemudian diatur juga bahwa minuman beralkohol dilarang diedarkan dan/atau dijual kepada yang belum berusia 21 tahun.

Untuk minuman beralkohol tradisional, diatur bahwa dilarang diproduksi, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/ Walikota; 3). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional); 4). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 5). Secara khusus, upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah tersebut telah membaginya dalam enam bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan Minuman Untuk Diminum, yaitu terdapat dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengendalikan peredaran dan melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya dalam Pasal 43 mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran

6 Husein, Hafizatul Ulum, & Nurul Aprianti. (2024). Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 231–243. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.174>

ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut. Wewenang bagi penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diataranya adalah :⁷

- a) Menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b) Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j) Menghentikan penyidikan dan;
- k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. PPNS bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol, PPNS berkoordinasi secara lisan dengan Satpol PP sebelum melakukan operasi atau razia minuman beralkohol, koordinasi tersebut bersumber dari laporan masyarakat, jika dalam operasi para penyidik menemukan minuman beralkohol Dari paparan diatas tujuan dan maksud dari dibentuknya Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan di dalam Pasal 3 yang isinya sebagai berikut : (a). Memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol; (b). Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol, dan (c). Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.⁸

Dalam menangani peredaran minuman tradisional beralkohol, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat memberikan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 khususnya dalam Pasal 44 mengatur sebagai berikut : (a). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (b).Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya

7 Andhrianovi, W., Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.138>

8 Sabarul Yaqin, Fathur Rauzi, & L. Ahmad Tijani Isnaini. (2025). Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 105–113. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.244>

yang dinyatakan sebagai pelanggaran; (c). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

2. Kendala dan Upaya Dalam Penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Peredaran memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat semakin sulit diberantas karena semakin luas jaringan penjualan minuman keras dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Kepolisian. Dalam menekan angka penjualan minuman tradisional beralkohol di daerah tersebut, selama ini sudah dilakukan pengawasan oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah).⁹ Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2025 pukul 10.00 wita dengan Bapak Iptu Siswanto selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat menyatakan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan terdapat beberapa kendala yang ditemui yaitu berupa kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal mencakup:¹⁰

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari memperdagangkan minuman tradisional beralkohol;
2. Kurangnya koordinasi antara aparat desa setempat dengan aparat penegak hukum terkait pengawasan tindakan pelaku tindak pidana yang memperdagangkan minuman tradisional beralkohol yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
3. Kurangnya sosialisasi terhadap pedagang minuman agar tidak menjual minuman secara berlebihan agar tidak merugikan para pembeli Sementara kendala eksternal mencakup:
3. Sering terjadinya gagal razia karena bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai menyimpan minuman tradisional beralkohol tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian. Setelah razia selesai dilakukan mereka akan menjual kembali minuman tersebut seperti biasanya;
4. Adanya perlawanan dari pihak pemilik kios yang memperdagangkan minuman tradisional beralkohol kepada petugas Kepolisian ketika minuman kerasnya itu akan disita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka atau mereka menghalang-halangi pihak Kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di tempat usaha mereka;
5. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol tidak memberikan efek jera karena sanksi hanya bersifat administrasi

9 Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.75>

10 Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>

yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan.¹¹

Fakta empiris bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing. Persaingan akan menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Aroma persaingan tidak sehat pada akhirnya merupakan pilihan rasional (rational choice) bagi pelaku distribusi alkohol. Adapun persaingan tidak sehat di Indonesia, khususnya produksi dan distribusi alkohol. Pelaku melakukan transaksi ekonomi ala Macchiavelli, yakni dengan menghalalkan berbagai cara, persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan backing, memperlakut penegak hukum, dan sejumlah tindakan penyimpangan sosial lainnya¹²

Banyaknya peredaran minuman beralkohol berdampak pada perilaku alkoholisme di dalam masyarakat serta kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Persoalan tersebut yang harus ditanggulangi dan menjadi tugas bagi aparat Kepolisian, dengan ini aparat Kepolisian diharuskan bekerja lebih maksimal lagi dengan menindak tegas para pedagang atau penjual minuman beralkohol tersebut agar dapat menimbulkan efek jera pada penjual minuman maka keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga di dalam masyarakat¹³

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Kepolisian dan Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasehati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Kepolisian dapat segera menindak tegas dan akan dibawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan

Selanjutnya mengenai penertiban terhadap penjual minuman keras menurut peneliti seharusnya penjual minuman keras mempunyai surat izin menjual. Jika penjual memang tidak memiliki izin usaha menjual minuman keras maka seharusnya pihak kepolisian bertindak tegas dalam hal tersebut. Jika pengonsumsi dan penjual minuman keras telah melanggar aturan, mengenai minuman keras yang terdapat dalam peraturan daerah, maka pihak Kepolisian langsung mengambil tindakan yang tegas, seperti menahan penjual dan pengonsumsi. Kemudian kasusnya diproses dipengadilan. Namun selama ini yang terjadi walaupun pihak kepolisian telah mengambil tindakan yang tegas, tetap saja pelaku penjual dan pecandu minuman keras tidak jera terhadap perbuatannya yang melanggar peraturan daerah tersebut, hal ini disebabkan hukuman yang diberikan sangat ringan, seperti membayar denda saja, jika tidak sampai melakukan tindakan kekerasan

11 Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2025 pukul 10.00 wita dengan Bapak Iptu Siswanto selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Bara

12 Chairil A. Adjis, "Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Kota Sumbawa, Vol. 4 No. 1, September 2005, hlm. 78

13 Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.111.

atau dihilangkan sama sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan yang lain seperti kepentingan pariwisata. Yang terpenting bukan membasmi miras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya. Distributor dan pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan daerah. Meskipun dalam KUHP khususnya Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539 sudah mengatur tentang miras, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan daerah tentang miras ini harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan mirasnya. Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka.¹⁴ Upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat harus dilakukan secara rutin dan menjalin kerjasama dengan semua pihak terkait. Tanpa kerjasama semua pihak, upaya penanggulangan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Karena pihak kepolisian tidak mungkin menangkap orang yang menjual minuman keras, dan peminum minuman keras secara bebas dan sesuka hati, karena perda (peraturan daerah) menjual minuman keras itu sendiri ada. Jadi pihak kepolisian tidak bisa melanggar perda tersebut, karena sebagai masyarakat, sekaligus pengayom masyarakat harus tetap melaksanakan segala peraturan yang berlaku, dan tidak melanggarnya.

D. KESIMPULAN

Praktik perdagangan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dipengaruhi oleh beberapa faktor kriminologis yang saling terkait. Kebiasaan dan pergaulan menjadi pendorong utama, di mana konsumsi minuman tradisional seperti tuak sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang terbentuk sejak masa remaja dan didukung oleh lingkungan sosial. Selain itu, faktor ekonomi juga memegang peran krusial; banyak pedagang nekat berjualan tanpa izin karena prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi, menjadikan penjualan minuman beralkohol sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Terakhir, lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi karena adanya kendala internal seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan koordinasi aparat, serta kendala eksternal seperti informasi razia yang bocor dan sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera, sehingga para pelaku merasa aman untuk terus menjalankan aktivitas ilegalnya.

Upaya penanggulangan perdagangan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir, Gunung Sari, menghadapi tantangan yang kompleks. Kendala muncul dari dua sisi, yakni kendala internal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya koordinasi antaraparat desa, serta kendala eksternal yang lebih sulit dikontrol, seperti bocornya informasi razia dan perlawanan dari pedagang. Terlebih lagi, sanksi yang ada sering kali tidak memberikan efek jera, hanya sebatas penyitaan barang bukti, bukan hukuman yang substansial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis dan terpadu. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar operasi berjalan efektif. Selain itu, penegakan

14 Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

hukum yang lebih tegas dengan sanksi pidana yang kuat, tidak hanya sanksi administratif, menjadi kunci. Terakhir, revisi peraturan hukum yang relevan sangat dibutuhkan untuk memastikan hukuman yang diberikan benar-benar menciptakan efek jera dan menghentikan peredaran ilegal ini secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C.J.N Verstedden, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.54
- M. A. T. Mokorimban. *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras*. Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum, Vol.4 No.1, 2018, hlm.114
- Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No 1, September 2005, hlm. 78
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.111

JURNAL

- Baiq Dira Widianari, B. Farhana Kurnia Lestari, & Dhina Megayati. (2023). Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 532–550. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.140>
- Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>
- Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>
- Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.75>
- Andrhianovi, W., Lestari, B. F. K., & Megayati, D. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.138>
- Sabarul Yaqin, Fathur Rauzi, & L. Ahmad Tijani Isnaini. (2025). Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 105–113. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.244>
- Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota

Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN

Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol